

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR . 9

TAHUN 1978

SERI . B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 15 TAHUN 1977

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENJUALAN SEPEDA DIDALAM DAN
DILINGKUNGAN PASAR-PASAR YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa berhubung dengan belum dapat disediakannya tempat khusus untuk penjualan sepeda maka dipandang perlu untuk mengatur pemakaian tempat penjualan sepeda didalam dan dilingkungan pasar pasar yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan dikenakan retribusi, yang pelaksanaannya diatur dalam suatu Peraturan Daerah .

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang retribusi tempat Penjualan Sepeda didalam dan dilingkungan pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan .

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah ;
 - a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
 - b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
 - c. Pasar Daerah, ialah pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
 - d. Tempat penjualan sepeda, ialah tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah didalam dan dilingkungan pasar-pasar sebagai tempat untuk penjualan sepeda atau sepeda bekas, dengan dikenakan retribusi .

Pasal 2

- (1) Didalam dan dilingkungan Pasar-pasar Daerah dapat dilakukan penjualan sepeda ;
- (2) Tempat penjualan sepeda diatur didalam dan dilingkungan pasar dalam jarak radius lingkup (jarak antara) Pasar sejauh 200 M, oleh Kepala Pasar yang bersangkutan, kecuali toko sepeda yang sudah ada .

Pasal 3

Untuk setiap penggunaan tempat penjualan sepeda dilingkungan Pasar-pasar Daerah dikenakan pembayaran retribusi, sebesar Rp. 50,-- (lima puluh rupiah) untuk setiap tempat penjualan sebuah sepeda, dengan menerima bukti pembayaran retribusi berupa karcis .

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi tempat penjualan sepeda (sepeda bekas) dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan kepada Kepala Pasar yang bersangkutan .
- (2) Pendapatan dari pembayaran Retribusi tempat penjualan (sepeda bekas) tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, disetorkan Kas Pemerintah Daerah menurut ketentuan Peraturan yang berlaku .

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) atau dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan .

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang retribusi tempat penjualan sepeda didalam dan dilingkungan pasar-pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pacitan, 19 Nopember 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN,

K e t u a ,

Cap. ttd.

Cap. Ttd.

SOEJITNO, BA.-

MOCH. KOESNAN.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 JUNI 1978 No, HK./297/78 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TEIMARJONO, SH.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1978 Seri, E. No. 9 pada tanggal 2 Agustus 1978 .

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah



HABOEN ALRASJID
NIP. 510006346.